



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
Jalan Banda Aceh – Medan KM. 370 Gedung No....Idi
Kode Pos 24454 Telepon (0646).../ Faximile (0646)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 91 /PKBM / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BUKIT ANTIK MELIDI KECAMATAN SIMPANG JERNIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan program Pendidikan Luar Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam U.U No. 22 tahun 1999, dipandang perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Memberi Izin kepada :
- a. Nama Lembaga : PKBM “ BUKIT ANTIK MELIDI”
 - b. Penanggung Jawab : IBRAHIM WIN ARIGA,S.Pd
 - c. Pekerjaan/Jabatan : Ketua PKBM Bukit Antik Melidi
 - d. Alamat : Desa Melidi Kecamatan Simpang Jernih,Kabupaten Aceh Timur.
- KEDUA :
- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bukit Antik Melidi Desa Melidi Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap warga masyarakat akan pentingnya pendidikan lewat jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - b. Mengidentifikasi warga masyarakat yang putus sekolah dan kurang mampu.
 - c. Melaksanakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KETIGA :
- : PKBM dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT :
- : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PKBM,maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut dan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 02 Mei 2016 M
24 Rajab 1437 H

